

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	7
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	9
8. Dokumen Terkait	10
9. Referensi	10

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

2. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah standar pengelolaan pembelajaran yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 40 dan Pasal 41**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan **kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi**. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran yang bermutu bagus haruslah

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

melalui pengelolaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Standar pengelolaan pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran ini disusun agar seluruh sivitas akademika di UNR dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang standar pengelolaan pembelajaran yang ada di UNR. Selain itu bagi para pengambil kebijakan standar pengelolaan pembelajaran ini juga **sebagai pedoman dalam pengelolaan pembelajaran yang kondusif bagi kegiatan akademik sehingga mampu mendorong mahasiswa maupun dosen menjadi pribadi yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis, dan etis.**

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan atau pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CPL yang ada di tingkat universitas berlaku umum untuk seluruh mahasiswa UNR dan CPL yang ada di tingkat prodi berlaku khusus untuk seluruh mahasiswa prodi yang bersangkutan.
3. **Kurikulum** merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan prodi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor & mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan prodi.
4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
5. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** merupakan rencana pembelajaran yang mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
6. **Perencanaan pembelajaran** merupakan proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

7. **Pelaksanaan pembelajaran** proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah – langkah tertentu agar pelaksanaan pembelajaran di masing-masing prodi mencapai hasil yang diharapkan.
8. **Pengendalian pembelajaran** merupakan suatu tindakan kontrol agar proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan /*corrective* apabila terdapat penyimpangan agar tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana.
9. **Pemantauan pembelajaran** merupakan kegiatan mengamati perkembangan kegiatan pembelajaran, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pembelajaran juga berarti prosedur penilaian secara deskriptif yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur perkembangan kegiatan pembelajaran yang sedang berjalan (*on-going*).
10. **Evaluasi pembelajaran** merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar pembelajaran.
11. **Pelaporan kegiatan pembelajaran** merupakan tahapan akhir dalam proses pembelajaran dimana hasil pembelajaran ini harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BAAMTI dalam merumuskan standar.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Rektor menetapkan **Standar Pengelolaan Pembelajaran** yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Dekan dan Direktur

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Pascasarjana menetapkan standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.

2. WR I UNR memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran** pada semua program studi paling lambat tahun 2023.
3. WR I UNR menyusun **kebijakan, rencana strategis, dan operasional** terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap tahun.
4. WR I UNR menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan **jenis dan program pendidikan** yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) setiap semester.
5. WR I UNR **menjaga dan meningkatkan mutu** pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
6. WR I UNR melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal setiap tahun akademik, yang dapat berupa monitoring kehadiran dosen pengampu perkuliahan melalui SIMAK UNR, pemantauan kesesuaian materi kuliah dengan RPS, pemantauan hasil pembelajaran (hasil UTS dan UAS) per semester
7. WR I UNR memiliki **panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan** kegiatan pembelajaran dan dosen.
8. WR I UNR menyampaikan **laporan kinerja program studi** dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) <https://forlap.ristekdikti.go.id> setiap semester.
9. Dekan dan Direktur Pascasarjana UNR melakukan **peninjauan kurikulum dan rencana pembelajaran (RPS)** dalam setiap mata kuliah setiap semester.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

10. Dekan dan Direktur Pascasarjana UNR menyelenggarakan program pembelajaran **sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian** yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL) setiap semester.
11. Dekan dan Direktur Pascasarjana UNR melakukan **kegiatan sistemik** yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik secara berkelanjutan.
12. Dekan dan Direktur Pascasarjana UNR melakukan **kegiatan pemantauan dan evaluasi tiap semester**, dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
13. Dekan dan Direktur Pascasarjana UNR **melaporkan hasil program pembelajaran tiap semester** sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
14. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar pengelolaan pembelajaran dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar pengelolaan pembelajaran, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **WR I UNR**
 - a. memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada semua program studi.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- b. membentuk tim untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dan mensosialisasikannya kepada seluruh civitas akademika UNR dan stakeholder.
- c. membentuk tim untuk menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- d. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- e. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- g. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui PDPT <https://forlap.ristekdikti.go.id> setiap semester.
- h. melakukan peninjauan kurikulum dan rencana pembelajaran (RPS) dalam setiap mata kuliah
- i. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.

3. Dekan dan Direktur Pascasarjana UNR

- a. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik secara berkelanjutan.
- b. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi tiap semester, dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- c. melaporkan hasil program pembelajaran tiap semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

4. Ketua BPM dan GPM UNR melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran serta dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pengelolaan pembelajaran UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 1)

Tersedia dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran di tingkat universitas dan tingkat program studi untuk memenuhi CPL.

2. (Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2, 4-7, 10-12)

Tersedia kebijakan/pedoman/mechanisme terkait pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang disertai dengan formulir yang relevan, serta **dipastikan kesesuaiannya dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian** pembelajaran yang sudah ditetapkan, sebagai acuan bagi UPPS (Dekan dan Direktur) untuk melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik secara berkelanjutan.

3. (Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 3)

Tersedia kebijakan, rencana strategis (Renstra UNR), dan operasional (Renop UNR) terkait dengan pembelajaran yang disosialisasikan melalui laman web UNR.

4. (Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 8 dan 13)

Tersedia laporan hasil pembelajaran program studi di PDPT yang dapat diakses melalui laman <https://forlap.ristekdikti.go.id> setiap semester.

5. (Indikator untuk pernyataan isi standar no 9)

Tersedia dokumen kurikulum berbasis KKNI dan RPS untuk setiap mata kuliah di masing-masing prodi yang bisa diakses oleh seluruh civitas akademika UNR.

6. (Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 14)

Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pengelolaan pembelajaran di UNR.**

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar pembiayaan pembelajaran
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar pembiayaan pembelajaran
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar pembiayaan pembelajaran
6. Buku Pedoman Akademik UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.